

FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 403/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, telah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 403/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:
Menetapkan Formulir Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, digunakan oleh PPS/PPLN, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Mei 2014.